



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

TIM STATISTIK PRODUKSI

Nomor SOP	SOP-204/17000/2025
Tanggal Pembuatan	Januari 2014
Tanggal Revisi	10 Januari 2025
Tanggal Efektif	10 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
NAMA SOP	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki kemampuan menyusun rencana persiapan kegiatan• Memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan• Memiliki kemampuan mengambil keputusan• Memiliki kemampuan mengolah/menganalisa data
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Persiapan Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 2. SOP Pelaksanaan Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan Palawija 3. SOP Pelaksanaan Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan Padi 4. SOP Kompilasi dan Evaluasi SP Palawija, Lahan, Benih, dan Alsintan 5. SOP Evaluasi Hasil Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 6. SOP Publikasi BRS Statistik Pertanian Tanaman Pangan 7. SOP Publikasi Statistik Pertanian Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none">• KAK, Pagu di POK, target alokasi sampel• Dokumen dan instrumen ubinan• Program/aplikasi• Hardware berupa PC dan HP android
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja	



